

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud, I. (1996). *Sunan Abu Daud* (Juz II). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Adhlan, A. M., et al. (2024). Analisis Hukum dan Ketentuan Sewa Menyewa Tanah Sawah dalam Perspektif Islam. *Seminar Nasional Paedagoria*, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram.
- Al Ghazy, M. Q. (n.d.). *Fathul Qorib*. Semarang: Nurul Iman.
- Al-'Asqalany, I. H. (2012). *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam: Five in One* (L. Arif, Trans.). Noura Books.
- Al-Faifi, S. S. A. Y. (2009). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Faruq an-Nabahan. (2000). *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Malibariy, S. Z. A. (1980). *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotul Aini* (Drs. KH. Aliy As'ad, Trans.). Menara Kudus.
- Aminullah, M. S. (2021). Pengalihan Hak Sewa Tanah Perspektif Fiqih Mu'amalah dan Hukum Positif di Indonesia. *JLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, 3(1), 45-62. <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i1.113>
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Azwar, S. (2009). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Basyir, A. A. (1990). *Asas-asas Hukum Mu'amalah*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Bugin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Dharmes, F. A. (2020). Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Kas Untuk Kolam Budidaya Ikan Air Tawar (Studi Kasus di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas). Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

- Diniati, W. A. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus di Desa Kletek Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati). Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Ghazaly, A. R., et al. (2012). *Fiqh Muamalat* (2nd ed.). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadi, S. (2004). *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: ANDI.
- Handiriono, R., & Putri, D. H. (2016). Kewenangan Kepala Desa dalam Pengalihan Tanah Kas Desa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan Desa*, 5(2), 89-104.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*.
- Hendi Suhendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2).
- Jannah, A. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Sadon (Studi Kasus Desa Gembongan Mekar Kec. Babakan Kab. Cirebon). Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Pustaka Al-Kautsar.
- Kepala Desa Junjung. (2021). *Peraturan Kepala Desa Junjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sewa/Lelang Tanah Kas Desa Junjung*. Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung.
- Maryanti, H. (2023). Pengelolaan Aset Pemerintah Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 5(1).

- Merdani, S. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Miles, M., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). California: Sage Publications.
- Mubarok, J., & Hasanuddin. (2017). *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Sambiosa Rekatama Media.
- Mujahidin, M. (2016). *Hukum Perbankan Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nikmah, H. K. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Sawah Gledek (Studi Kasus di Dusun Semanding Desa Tahunan Baru Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan). Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Pahleviannur, M. R., et al. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Pandey, E. S. E. (2019). Kajian Yuridis Hak-Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Lex Et Societatis*.
- Parmawati, R. (2019). *Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam & Lingkungan Menuju Ekonomi Hijau*. Universitas Brawijaya Press.
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKiS.
- Pemerintah Kabupaten Tulungagung. (2025). Profil Kabupaten Tulungagung. Diakses pada 23 Januari 2025, dari <https://junjung.tulungagungdaring.id/profil>
- Peraturan Desa. (n.d.). *Pasal 12 ayat 1*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. *Bab I Pasal 1*.
- PERDES Junjung Nomor 2 Tahun 2021. (2021). *BAB III Mekanisme Sewa/Lelang Bagian Pertama Ketentuan Sewa Tanah Kas Desa Pasal 3 Ayat (5)*.
- PERDES Junjung Nomor 2 Tahun 2021. (2021). *BAB III Mekanisme Sewa/Lelang Bagian Keenam Perjanjian Sewa Pasal 8 Ayat (5)*.

- PERDES Junjung Nomor 2 Tahun 2021. (2021). *BAB V Ketentuan Pengelolaan Tanah Kas Bengkok Pasal 11 Ayat (2) Poin d.*
- PERDES Junjung Nomor 2 Tahun 2021. (2021). *BAB VI Sanksi Pasal 12 Ayat (1) dan (3).*
- Rasjid, S. (2004). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Renaldo, A. (2017). Tinjauan Hukum Islam terhadap Peralihan Objek Sewa Kepada Pihak Lain Sebelum Jatuh Tempo. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sam, M. I., Hasanudin, et al. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Setkab. (2016). Revisi PP Desa Marwan Gembira: Status Pengelolaan Tanah Bengkok Kembali ke Desa. <https://setkab.go.id/revisi-pp-desa-marwan-gembira-status-pengelolaan-tanah-bengkok-kembali-ke-desa-2016>
- Simpel Desa. (2021). *Tahapan Pengelolaan Aset Desa Yang Wajib Kamu Ketahui*. <https://www.simpeldesa.com>.
- Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaimi, A. D. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengalihan Objek Sewa Tanah Oleh Penyewa. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Supraptiningsih, U. (2010). Upaya Hukum dalam Perlindungan Tanah Kas Desa. *Yuridika*, 25(3), 259-268. <https://ejournal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/view/257>
- Supriyatni, R., & Adil. (2018). *Kamus Hukum Perbankan Syari'ah di Lengkapi Dengan Perbedaan Bank Syari'ah dan Konvensional Serta Sumber Hukum Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Suryabrata, S. (2008). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Bab VIII Pasal 76.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.